

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 14 TAHUN
2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SEMARANG 2011-2031
(Studi Kasus Penataan Ruang Kawasan Simongan)**

Oleh :

Hamidah Kurniawati, Aloysius Rengga

**Jurusan Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269 Telepon
(024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : [http// www.fisip.undip.ac.id](http://www.fisip.undip.ac.id) email fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Penataan ruang merupakan proses perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang kawasan untuk mengendalikan pembangunan. Perencanaan tata ruang Kota Semarang sendiri diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031. Implementasi peraturan daerah ini sulit untuk dilakukan, seperti yang terjadi di Kawasan Simongan, Kecamatan Semarang Barat. Kawasan Simongan disebutkan sebagai kawasan peruntukan permukiman, kawasan perdagangan dan jasa, bukan sebagai kawasan industri. Namun pada kenyataannya terdapat 12 perusahaan yang berada di kawasan tersebut.

Terdapat penolakan dari pengusaha, pekerja pabrik dan masyarakat terhadap kebijakan ini karena kebijakan membawa pengaruh dalam bidang social dan ekonomi. Terhambat pula oleh masalah sumber daya finansial. Namun Pemerintah Kota Semarang tetap mengambil tindakan untuk tidak mengeluarkan izin usaha industri untuk industri di Kawasan Simongan agar pengusaha bersedia melakukan relokasi. Terdapat beberapa factor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan ini, yaitu sumber daya, strategi aktor pelaksana, karakteristik lembaga dan penguasa, respon masyarakat dan kelompok sasaran serta kepatuhan kelompok sasaran.

Perlu dilakukan pengkajian ulang terhadap kawasan dengan melibatkan masyarakat, dunia usaha, akademisi dan para ahli penataan ruang agar kebijakan dapat diterima oleh semua pihak dan sesuai dengan permasalahan yang ada di lokasi.

Kata Kunci : Kebijakan, Implementasi, Penataan Industri, Kawasan Simongan Kota Semarang

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang


Seiring dengan berkembangnya waktu, kebutuhan akan ruang selalu berubah dan bertambah. Oleh karena itu dilakukan perencanaan tata ruang wilayah. Perencanaan tata ruang wilayah merupakan perencanaan penggunaan atau pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang. Pada dasarnya perencanaan tata ruang wilayah yaitu menetapkan bagian-bagian wilayah (zona) yang dengan tegas diatur penggunaannya (jelas peruntukannya) (Tarigan: 2008, 49).

Setiap kota memiliki perencanaan tata ruang wilayah masing-masing. Perencanaan tata ruang di Kota Semarang sendiri di atur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031. Peraturan daerah inilah yang menjadi acuan untuk pemanfaatan ruang dan pengendalian pembangunan di Kota Semarang. Pada penelitian ini akan difokuskan pada penataan ruang Kawasan Simongan. Hal tersebut dikarenakan peruntukan Kawasan Simongan tidak sesuai dengan Perda No. 14 Tahun 2011. Pada pasal 10

dijelaskan mengenai peruntukan masing-masing Bagian Wilayah Kota.

Kawasan Simongan yang berada di Kecamatan Semarang Barat (BWK III) merupakan kawasan peruntukan perumahan namun pada kenyataannya terdapat 12 perusahaan yang masih berada di Kawasan Simongan yaitu PT. Sinar Pantja Djaja; PT. Kurnia Jati Utama Indonesia; PT. Indonesia Steel Tube Works; PT. Kimia Farma (Persero) Tbk.; PT. Alam Daya Sakti; PT. Itrasal; PT. Pantjatunggal Knitting Mill; PT. ALKA; PT. Semarang Makmur; PT. DAMAITEK; PT. Aldian Citrasetia dan PT. Phapros, Tbk. Yang saat ini berstatus peralihan karena sedang melakukan pembangunan di lokasi yang baru. Berikut merupakan rencana pola ruang Kota Semarang :

Peta Rencana Pola Ruang Semarang



Sumber : Bappeda Kota Semarang

Pada gambar terlihat wilayah berwarna coklat muda yang merupakan kawasan peruntukan industri dan berada pada Kecamatan Genuk, Kecamatan Ngaliyan dan Kecamatan Tugu. Kemudian pada wilayah Kecamatan Semarang Barat terlihat berwarna ungu yang merupakan kawasan peruntukan perumahan, perdagangan dan jasa. Selanjutnya, peruntukan Kawasan Simongan sendiri dijelaskan pada gambar berikut :



Sumber : Bappeda Kota Semarang

Pada gambar terlihat bahwa peruntukan dari Kawasan Simongan merupakan kawasan peruntukan perumahan. Oleh karena itu, pemerintah berupaya agar 12 perusahaan yang berada di Kawasan Simongan dapat direlokasi. Pada Perda No.14 Th. 2011 pasal 119 mengenai peraturan umum zonasi kawasan industri disebutkan bahwa kegiatan industri yang masih berada di luar kawasan industri akan direlokasi secara bertahap menuju kawasan industri.

Selanjutnya pada pasal 176 disebutkan bahwa izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan tidak sesuai dengan perda ini, Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian paling lama 3 (tiga) tahun, dan untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan peraturan daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan.

Pelaksanaan penataan ruang di Kawasan Simongan ini sulit untuk dilakukan, dalam kurun waktu 3 tahun pengusaha di Kawasan Simongan tetap tidak bersedia untuk merelokasi perusahaannya, hingga kemudian Pemerintah Kota Semarang tidak lagi mengeluarkan izin usaha industri untuk pengusaha di Kawasan Simongan. Penolakan pengusaha melakukan relokasi dikarenakan penngusaha merasa dirugikan oleh perda rtrw tersebut, selain itu, memindahkan pabrik membutuhkan biaya yang banyak dan waktu yang lama, serta memindahkan mesin yang sudah tertanam juga berakibat pada mesin yang tidak bisa bekerja sempurna seperti sebelumnya. Penolakan dari

pengusaha tersebut ditunjukkan dengan melakukan uji materiil ke Mahkamah Agung, namun keputusan dari Mahkamah Agung tidak berpihak pada pengusaha. Kemudian, pengusaha melakukan banding ke Mahkamah Koonstitusi. Selain penolakan dari pengusaha, para pekerja pabrik yang berjumlah ribuan juga melakukan penolakan terhadap perda dengan melakukan orasi di Jalan Pemuda.

Tidak adanya dukungan dari kelompok sasaran dan masyarakat membuat peraturan daerah ini menjadi sulit untuk dilakukan. Selain itu, tidak adanya peraturan yang mengatur secara jelas penataan industri di Kota Semarang juga membuat penataan ruang Kawasan Simongan menjadi kurang jelas karena hanya berpedoman pada perda rtrw, tidak terdapat peraturan yang mengatur secara teknis penataan industri di Kota Semarang.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari Implementasi Perda No.14 Th. 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Studi Kasus Penataan Ruang Kawasan Simongan) yaitu :

1. Mengetahui dan mendiskripsikan implementasi Perda No. 14 Th. 2011

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Studi Kasus Penataan Ruang Kawasan Simongan)

2. Mengetahui lingkungan apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan penataan ruang Kawasan Simongan

C. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini yaitu administrasi publik, kebijakan publik, implementasi kebijakan.

George J. Gordon dalam (syafiie, 2006: 25) mengemukakan bahwa administrasi publik dapat dirumuskan sebagai seluruh proses baik yang dilakukan oleh organisasi maupun perseorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif, eksekutif serta pengadilan.

Chandler & Plano dalam Keban (2004: 3) yang dikutip oleh (Pasolong, 2007: 7), mengatakan bahwa administrasi publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (manage) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik.

Nicholas Henry (1988) dikutip oleh (Pasolong, 2007: 8),

mendefinisikan administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik, dengan tujuan mempromosi pemahaman terhadap pemerintah dengan hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial.

James E. Anderson dalam (Indiahono, 2009: 17) mendefinisikan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pembicaraan tentang kebijakan tidak lepas dari kaitan kepentingan antar kelompok, baik di tingkat pemerintahan maupun masyarakat secara umum.

Carl Friedrich (1969: 79) dikutip oleh (Agustino, 2012: 7), mengatakan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan/ kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan-kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Eulau dan Prewitt dalam (Tangkilisan, 2005, 4) kebijakan adalah keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut.

Chief J. O. Udoji (1981) dikutip oleh (Agustino, 2012: 140), mengatakan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.

Grindle yang dikutip oleh (Winarno, 2008: 146) secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (linkage) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.

Van Meter dan Van Horn yang dikutip oleh (Winarno, 2008: 146) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk

mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

D. Fenomena Penelitian

Fenomena merupakan suatu kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dan dapat di amati. Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disebutkan bahwa fenomena yang akan diteliti adalah:

1. Isi Kebijakan (Content of policy)

a. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan

- Bidang ekonomi : pendapatan masyarakat sekitar pabrik yang membuka usaha (PKL), proses produksi berhenti saat relokasi
- Bidang sosial : pengangguran yang ada di daerah sekitar pabrik

b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan

Kualitas lingkungan di kawasan simongan

c. Derajat perubahan yang diinginkan

Banyaknya perusahaan yang bersedia direlokasi

d. Kedudukan pembuat kebijakan

Instansi pembuat kebijakan serta kedudukannya

e. Pelaksana program

- Pihak yang mengimplementasikan kebijakan

- Tugas pokok dan fungsi masing-masing pelaksana kebijakan

f. Sumber daya yang dikerahkan

- Kemampuan sumber daya manusia yang menangani kebijakan
- Luas lahan untuk industri yang disediakan pemerintah
- Fasilitas yang disediakan oleh pemerintah
- Dana yang dianggarkan oleh pemerintah

2. Konteks implementasi (context of policy)

a. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat

Hak dan Kewajiban yang dimiliki pemerintah terhadap terwujudnya kesesuaian ruang di Kota Semarang, hasil yang didapatkan pemerintah dalam penataan ruang kawasan industri, serta upaya yang dilakukan untuk mewujudkan kesesuaian ruang kawasan industri di Kota Semarang.

b. Karakteristik lembaga dan penguasa

- Bentuk komunikasi dan koordinasi antar actor pelaksana kebijakan
- Sikap penguasa terhadap kelompok sasaran

- c. Kepatuhan dan tanggapan
- Tindakan yang dilakukan oleh pengusaha
 - Respon masyarakat dan pekerja pabrik terhadap relokasi

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan memahami dan menggambarkan implementasi dari Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang 2011-2031 (penataan ruang Kawasan Simongan) serta lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut.

Subyek dalam penelitian ini yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang, Dinas Tata Kota dan Perumahan (DTKP) Kota Semarang, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Semarang, Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Semarang, Masyarakat dan PKL di sekitar Kawasan Simongan serta pekerja pabrik.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara,

observasi, dokumentasi dan studi pustaka.

Model analisis data dalam penelitian ini yaitu model interaktif yang dikemukakan oleh Miles & Huberman.

Komponen-komponen Analisis Data Interaktif Miles & Huberman



Sumber : Herdiansyah, Haris. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika. Hal 16

Analisis data dimulai dengan mengumpulkan data, reduksi data, kemudian melakukan display data dan yang terakhir yaitu menarik kesimpulan atau verifikasi.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Kawasan Simongan

Sejauh mana implementasi dari penataan ruang Kawasan Simongan dilihat dari kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan, jenis manfaat yang akan dihasilkan, derajat perubahan yang diinginkan, kedudukan pembuat kebijakan. Pelaksana program dan sumber daya yang dikerahkan.

Berikut merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan :

1. Kepentingan yang dipengaruhi oleh Kebijakan

- Kepentingan ekonomi

Kegiatan perekonomian di sekitar kawasan sudah hidup. Pada sepanjang jalan di kawasan simongan dipenuhi dengan penjual makanan, bengkel, penjual pulsa dan lain sebagainya. Pendapatan dari pedagang sebagian besar dari para pekerja industri yang berjumlah ribuan orang. Apabila pabrik dari perusahaan direlokasi, pendapatan dari masyarakat yang berjualan di sekitar kawasan akan menurun.

Kegiatan ekonomi di Kawasan Simongan



Sumber : Dokumentasi Pribadi

Selain itu, apabila pabrik direlokasi, proses produksi akan berhenti, perusahaan tidak akan ada pemasukan dan pekerja pabrik juga tidak akan mendapat penghasilan.

- Kepentingan Sosial

Berdasarkan data dari Kelurahan Ngemplak Simongan, masyarakat yang bekerja sebagai buruh industri yaitu sebanyak 2869 warga masyarakat. Hal yang dikhawatirkan oleh para pekerja pabrik yaitu adanya pemutusan hubungan kerja secara massif dan juga jarak tempuh pekerja pabrik ke lokasi pabrik yang baru. Kekhawatiran lain datang dari masyarakat yaitu permasalahan social seperti penodongan atau tindak criminal lain apabila industri harus relokasi.

2. Jenis Manfaat yang akan dihasilkan

Manfaat yang diinginkan dari adanya kebijakan yaitu terjaganya kualitas lingkungan permukiman di Kawasan Simongan, kualitas air Sungai Kaligarang dapat berada pada kriteria mutu air kelas 1. Namun, kondisi lingkungan Kawasan Simongan saat ini yaitu sering terjadi kemacetan saat jam pulang pabrik, untuk kualitas udara akibat polusi telah diatasi oleh pengusaha dengan menanam pohon, namun untuk limbah dari pabrik, pada juni 2012 dilakukan uji kualitas air sungai kaligarang, hasilnya menunjukkan

bahwa air sungai kaligarang pada parameter BOD, COD, fecal coliform dan total coliform cenderung di atas kriteria mutu air kelas I. sedangkan air kaligarang digunakan sebagai air baku air minum oleh PDAM, seharusnya kualitas air berada pada kriteria air kelas 1.

3. Derajat Perubahan yang Diinginkan

Perubahan yang diinginkan dari penataan ruang kawasan simongan yaitu 12 perusahaan di Kawasan Simongan dapat di relokasi ke kawasan peruntukan industri yang telah ditetapkan dalam perda RTRW. Namun hingga saat ini hanya PT. Phapros, Tbk yang sedang dalam proses relokasi. Perusahaan lain masih merasa keberatan dengan perda RTRW tersebut.

4. Kedudukan pembuat kebijakan

Kedudukan pembuat kebijakan berada di daerah yaitu terdapat Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) dengan walikota sebagai penanggung jawab, kemudian dibantu oleh kelompok kerja penataan ruang dengan Bappeda bidang penataan ruang Kota Semarang berperan sebagai *leading*

sector dibantu pula oleh kelompok kerja pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang diketuai oleh Dinas Tata Kota dan Perumahan, anggotanya terdiri dari SKPD yang terkait dalam bidang penataan ruang dan disesuaikan dengan kebutuhan, serta dibantu pula oleh PU pusat, CiptaKarya pusat.

5. Pelaksana Kebijakan

Pelaksana kebijakan penataan ruang Kawasan Simongan yaitu Bappeda bidang tata ruang Kota Semarang sebagai *leading sector*, Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang sebagai tim teknis, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang sebagai tim teknis serta Badan Pelayanan Perizinan Terpadu bertindak sebagai tim administratif. Implementor telah bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

6. Sumber Daya yang Dikerahkan

Sumber daya manusia yang dikerahkan telah memahami kebijakan. Kemudian untuk sumber daya lingkungan, pemerintah Kota Semarang telah menetapkan kawasan industri yang mampu untuk

menampung industri dari Kawasan Simongan

Tabel Kawasan Industri di Kota Semarang

Nama Kawasan Industri	Lokasi	Luas Lahan	Luas Lahan Terisi	Perusahaan dalam Kawasan
Kawasan Industri BSB	Mijen	250 Ha	45.5 Ha	18 Unit usaha
Kawasan Industri Tugu	Kel. Karanganyar, Kel. Randugarut, Kec. Tugu	250 Ha		59 Unit usaha
Kawasan Industri Terboyo Megah	Kel. Terboyo Wetan, Kec. Genuk	300 Ha		58 Unit usaha
Kawasan Industri Terboyo	Kel. Terboyo Wetan, Kec. Genuk	300 Ha		67 Unit usaha
Kawasan Industri Sinar Centra Cipta (SCC)	Komplek Jalan Lingkar Mas Tanjung Mas, Kec. Semarang Utara	95 Ha		12 Unit usaha
PT Guna Mekar Industri	Kel. Tambak Aji, Kec. Mijen	130 Ha		61 Unit usaha
LIK (Lingkungan Industri Keci) Bugangan Baru	Jl. Raya Kaligawe Km 4, Kel. Muktiharjo Lor, Kec. Genuk	263 Ha		100 Unit usaha
Kawasan Industri Candi	Jl. Gatot Subroto, Kel. Ngalian, Kec. Ngalian	300 Ha	Telah dibangun 75% dari luas kawasan	191 Unit usaha

Sumber : Data Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2015

Kemudian untuk sumber daya finansial, seluruhnya menjadi tanggung jawab pengusaha. Pemerintah membantu dalam bentuk kemudahan perizinan. Sedangkan pihak pengusaha sendiri merasa keberatan akan hal tersebut, sebab memindahkan satu buah pabrik membutuhkan dana sekitar 30 miliar.

B. Lingkungan yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

1. Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Aktor yang Terlibat

- Kekuasaan dilihat dari bentuk pengaruh masing-masing instansi. Bentuk pengaruh masing-masing instansi berbeda-beda. Keberadaan Bappeda membuat implementor kebijakan dapat bergerak untuk melaksanakan kebijakan. Sedangkan DTKP sebagai tim teknis perencana kawasan industri di Kota Semarang yang bertindak tidak menetapkan kawasan simongan sebagai kawasan industri serta tidak mengeluarkan izin industri. Kemudian, Disperindag sebagai pengawas dan tim teknis, serta melakukan pendekatan kepada pengusaha.
- Kepentingan dilihat dari keinginan pemerintah dan kelompok sasaran terhadap kebijakan. Keinginan dari pemerintah yaitu Kawasan Simongan sebagai kawasan perumahan yang bebas dari kegiatan industri seperti yang tercantum dalam Rencana Induk Kota Semarang tahun 1975 dan dipertegas dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang

tahun 2011 yang selalu menyebutkan Kawasan Ngemplak Simongan sebagai kawasan perumahan. Sedangkan keinginan dari kelompok sasaran yaitu Kawasan Simongan dapat dijadikan sebagai kawasan industri dan dilakukan pengkajian ulang terhadap perda rtrw.

- Strategi Aktor yang Terlibat

Sebelum perda RTRW disahkan dan sosialisasikan, pemerintah telah melakukan konsultasi public, *public hearing* dan FGD, kemudian setelah perda rtrw disahkan, pemerintah melakukan sosialisasi pada tingkat kelurahan, kecamatan dan kota. Mengenai strategi khusus pemerintah telah melakukan pendekatan secara persuasive kepada pengusaha, mendukung pengembang perumahan untuk masuk ke Kawasan Simongan dan tidak mengeluarkan izin usaha industri untuk pengusaha di Kawasan Simongan.

2. Karakteristik Lembaga dan Penguasa

- Karakteristik Lembaga dilihat dari bentuk komunikasi dan koordinasi. Bentuk komunikasi dan koordinasi yang dilakukan antar instansi dapat dikatakan baik karena tim teknis ada yang bertempat di tim administratif untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi

- Karakteristik Penguasa dilihat dari tanggapan pemerintah terhadap kepentingan masyarakat dan pekerja yang terpengaruhi oleh adanya kebijakan. Pemerintah tidak melakukan tindakan apapun terkait dengan kepentingan masyarakat yang terpengaruhi. Dapat dikatakan bahwa penguasa tidak memperhatikan kepentingan masyarakat.


3. Kepatuhan dan Respon

- Respon Pengusaha

Respon dari kelompok saaran diketahui dari media massa karena kelompok sasaran tidak bersedia untuk diwawancarai. Pengusaha menolak kebijakan

dengan melakukan uji materiil ke mahkamah agung

Hasil Uji Materiil oleh Mahkamah Agung



Sumber: Putusan Mahkamah Agung

Selain pengusaha, masyarakat juga menolak kebijakan penataan Kawasan Simongan, ribuan pekerja pabrik juga menolak kebijakan dengan melakukan orasi di Jalan Pemuda.

Orasi Pekerja Pabrik Menolak Kebijakan



Sumber : Radar Pekalongan



Sumber : Tribun News

- Kepatuhan

Kelompok sasaran patuh untuk tidak melakukan perluasan wilayah, namun menolak untuk melakukan relokasi. Hanya satu perusahaan yang patuh terhadap kebijakan ini, yaitu PT Phapros, Tbk yang telah melakukan pembangunan baru di ungaran dan mendapatkan izin industri dari pemerintah karena statusnya peralihan, kemudian PT Kimia Farma juga berencana pindah. Selain itu terdapat beberapa perusahaan pula yang sudah tidak seaktif dulu yaitu PT Semarang Makmur, PT DamaiteX. Namun masih terdapat pula perusahaan yang aktif melakukan kegiatan produksi yaitu PT Pantja Tunggal.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Terdapat berbagai kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan, yaitu kepentingan masyarakat yang pendapatannya dapat berkurang dan kepentingan pekerja pabrik yang

- khawatir akan adanya PHK dan jarak tempuh ke lokasi pabrik yang baru.
2. Kualitas lingkungan perumahan Kawasan Simongan saat ini untuk polusi diatasi oleh pengusaha dengan menanam pohon, kemudian sering terjadi kemacetan dan kualitas air Sungai Kaligarang menurun
 3. Dari 12 perusahaan yang diharuskan melakukan relokasi, saat ini baru 1 perusahaan yaitu PT. Phapros, Tbk. Yang sedang dalam proses relokasi
 4. Kedudukan pembuatan kebijakan berada di daerah, yaitu melibatkan pihak-pihak terkait dengan penataan ruang.
 5. Pelaksana kebijakan sudah melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
 6. Sumber daya manusia dan lingkungan tidak terdapat masalah. Hanya sumber daya finansial yang menghambat relokasi.

Lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu :

1. Bentuk pengaruh implementor terhadap kelompok sasaran berbeda-beda dan mengarah ke satu tujuan kebijakan. Kemudian keinginan dari pemerintah yaitu Kawasan Simongan dapat bebas dari kegiatan industri,

- dan keinginan dari kelompok sasaran yaitu Kawasan Simongan dapat dijadikan sebagai Kawasan Industri.
2. Strategi pemerintah agar pengusaha bersedia melakukan relokasi masih belum berhasil, pengusaha tetap tidak bersedia merelokasi pabriknya.
 3. Bentuk komunikasi dan koordinasi yang telah dilakukan aktor pelaksana sudah baik. Namun, pemerintah kurang memperhatikan kepentingan masyarakat, pengusaha dan pekerja pabrik sehingga kebijakan ini tidak mendapat dukungan.
 4. Pengusaha, pekerja pabrik dan masyarakat menolak kebijakan. Tidak terdapat kepatuhan dari kelompok sasaran terhadap kebijakan karena hingga saat ini hanya 1 perusahaan yang sedang dalam proses relokasi, yaitu PT. Phapros, Tbk.

B. Saran

1. Pemerintah Kota Semarang melakukan pendataan PKL di Kawasan Simongan, kemudian secara bertahap merelokasi PKL ke Pasar Simongan
2. Pemerintah membantu pengusaha dengan memfasilitasi relokasi pabrik (pengadaan tanah, pengangkutan

alat-alat industri) dan menyediakan bus yang setiap harinya mengantarkan pegawai dari lokasi pabrik lama ke lokasi pabrik

3. Pemberian sanksi bagi perusahaan yang tidak mengolah limbah sesuai standar limbah yang boleh dibuang ke sungai serta melaporkan baku mutu air limbah yang dibuang kepada Badan Lingkungan Hidup 3 bulan sekali
4. Pemerintah memberikan bantuan dengan melakukan perbaikan infrastruktur menuju kawasan industri dan mengundang investor untuk masuk ke Kota Semarang sehingga dapat membantu pengusaha dalam melakukan relokasi
5. Perlu adanya peraturan yang mengatur secara teknis penataan ruang kawasan industri di Kota Semarang, sehingga kebijakan menjadi jelas dan tidak hanya bertumpu pada Perda RTRW
6. Perlu dilakukan pengkajian ulang terhadap Kawasan Simongan dengan melibatkan pemerintah, ahli penataan ruang, akademisi, masyarakat dan pengusaha di Kawasan Simongan
7. Meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam

perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabeta
- Herdiansyah, Haris. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media
- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta Bandung
- Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Tangkilisan, Hessel Nogi. 2005. *Kebijakan dan Manajemen Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Lukman Offset Yogyakarta
- Tarigan, Robinson. 2008. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: PT BUMI AKSARA
- Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik Teori & Proses*. Jakarta: MedPress

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 17/Prt/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 35/M-IND/PER/3/2010 tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Kawasan Industri

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Sumber lain:

Apindo Berharap Kawasan Industri Simongan Tak di Relokasi. 2013. <http://www.aktual.co/ekonomibisnis/165805/apindo-berharap-kawasan-industri-simongan-tak-direlokasi> Diunduh pada tanggal 19 Oktober 2014 pukul 16.43 WIB

Direktori Putusan Mahkamah Agung Indonesia. 2012. <http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/e0db389292ffe6f6dce93445806acf4f/pdf> Diunduh pada tanggal 24 Oktober 2014 pukul 16.31 WIB

Bekti Marlina. 2012. Kajian Pengelolaan Das Garang Untuk Memenuhi Kualitas Air Sesuai dengan Peruntukannya http://eprints.undip.ac.id/36498/1/Tesis_Pengelolaan_DAS_Garang.pdf diunduh pada Sabtu, 23 Januari 2016 Pukul 11.59

Zuhdihar Laeis. Pemkot Tak Perpanjang Izin Kawasan Industri Simongan. 2014. <http://www.antarajateng.com/detail/pemkot-tak-perpanjang-izin-kawasan-industri-simongan.html> Diunduh pada tanggal 20 Oktober 2014 pukul 18.03 WIB